

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai bentuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD diperlukan pedoman agar sesuai dengan prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD, Perubahan APBD serta hal-hal lainnya yang diperlukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari serangkaian Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dilatarbelakangi

oleh keinginan ...

oleh keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pemerintah wajib melakukan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bermakna bahwa setiap penyelenggara daerah berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dananya.

Bertolak dari hal tersebut di atas sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk efektifnya pelaksanaan anggaran kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu diterbitkan petunjuk teknis yang mencakup petunjuk persiapan pelaksanaan APBD, pedoman pelaksanaan APBD, pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Petunjuk teknis pelaksanaan APBD ini dimaksudkan sebagai bahan acuan dan sekaligus sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan APBD, dalam hal pengelolaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sampai pelaporan dan evaluasi.

Sedangkan tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah agar tersedianya pedoman dan mekanisme pelaksanaan APBD pada masing-masing SKPD dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, transparan, adil dan akuntabel serta mempermudah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran SKPD.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah ditujukan agar APBD dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Tertib disini berarti keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan berarti pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektif berarti pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Penyiapan DPA-SKPD.

- a. PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- b. Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- c. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan.

d. TAPD ...

- d. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- e. Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- g. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- h. DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- i. DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kepala SKPD selaku PA menunjuk KPA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara.

a. Untuk KPA dijabat oleh :

- 1) Pejabat Eselon III pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Pejabat Eselon III dan Kepala Unit SKPD pada Dinas Kesehatan; dan

3) Sekretaris ...

- 3) Sekretaris pada SKPD selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
- b. Untuk PPK SKPD dijabat oleh Kasubag yang membidangi urusan verifikasi dan pelaporan keuangan pada SKPD. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- c. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Untuk PPTK dijabat oleh :
- 1) Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - 2) Pejabat Eselon IV pada Dinas PUPR;
 - 3) Pejabat Eselon IV pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Pejabat Eselon IV pada Dinas Kesehatan;
 - 5) Pejabat Eselon III pada RSUD dan tenaga fungsional pada Puskesmas;
 - 6) Pejabat Eselon III pada bidang dan 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV pada Sekretariat SKPD selain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5); dan
 - 7) Pejabat Eselon IV pada Kantor dan Kecamatan.

Tugas dan wewenang:

a. PA bertugas :

- 1) menyusun RKA-SKPD;
- 2) menyusun DPA-SKPD;
- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

7) mengadakan ...

- 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8) menandatangani SPM;
- 9) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 12) menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- 13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 16) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- 17) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. KPA bertugas :

Melaksanakan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh PA kepada KPA berdasarkan pertimbangan, besaran SKPD, besaran anggaran kegiatan, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, meliputi :

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 6) menandatangani SPM-LS dan TU;

7) mengawasi ...

- 7) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- 8) dalam hal pengadaan barang/jasa, KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
- 9) dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK; dan
- 10) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PPK SKPD bertugas:

- 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 2) menyiapkan SPM;
- 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- 5) menyusun laporan keuangan SKPD;
- 6) melakukan verifikasi atas SPJ Administratif yang disampaikan oleh Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan;
- 7) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- 8) melaksanakan fungsi akuntansi SKPD; dan
- 9) menyusun laporan keuangan SKPD.

d. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPTK bertanggung jawab terhadap PA/KPA.

e. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

- 1) menerima uang dan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- 2) membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

3) membuat ...

- 3) membuat Surat Tanda Setoran (STS);
- 4) menyetorkan uang ke Kas Daerah setiap hari berdasarkan STS;
- 5) melaksanakan penatausahaan atas penerimaan dan mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD;
- 6) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dimaksud harus dilaporkan pada PA/KPA dilampiri dengan:
 - a) Buku Kas Umum;
 - b) Buku Pembantu per rincian objek penerimaan;
 - c) Buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d) Bukti Penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara Penerimaan SKPD mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- f. Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas :
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

7) memungut ...

- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyerahkan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai persetujuan PA/KPA;
- 9) membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui PA/KPA;
- 10) menerima dan memverifikasi SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diteruskan kepada PPK SKPD;
- 11) membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada PPK SKPD untuk ditandatangani;
- 12) mencatat SPJ yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diteruskan kepada Pejabat PPK SKPD
- 13) mencatat SPJ yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Buku Kas Umum;
- 14) membuat Laporan Pertanggungjawaban administratif yang dikelolanya kepada PA melalui KPA paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya (SPJ Belanja Administratif) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun perkegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada Kepala PPKD selaku BUD (SPJ Belanja – Fungsional) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 15) membuat Daftar Rekapitulasi Pengeluaran Per-Rincian Objek Belanja;
- 16) membuat Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran;
- 17) membuat pertanggungjawaban Administratif pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut, Pertanggungjawaban administrasi berupa SPJ dilampiri dengan:
 - a) Buku Kas Umum;
 - b) Laporan Penutupan Kas; dan
 - c) SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban Fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan:

- 1) Buku Kas Umum; dan
- 2) Laporan Penutupan Kas.

Untuk lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan pada setiap bagian ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang akan mengelola Belanja Operasi dan Belanja Modal serta ditetapkan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan.

Pada SKPD yang memerlukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerjanya terutama untuk penatausahaan Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dibentuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing masing bidang/Unit SKPD.

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 2) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) menyelenggarakan ...

- 8) menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- 9) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- 10) menyelenggarakan tata usaha keuangan daerah pada masing-masing Bagian/Bidang/Unit SKPD secara tertib dan teratur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - a) membuat Buku Kas Umum bendahara pengeluaran pembantu;
 - b) membuat Buku Pembantu Pajak (PPN dan PPh);
 - c) membuat Buku Pembantu Rincian Objek Belanja; dan
 - d) membuat Daftar Rekapitulasi Pengeluaran Rincian Objek Belanja.
- 11) Menyusun dan menyampaikan SPJ Keuangan Kegiatan beserta kelengkapannya pada Bagian/Bidang/Unit SKPD kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pada SKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pimpinan SKPD/PA perlu membentuk organisasi pengelola kegiatan, yang terdiri dari :


- a. Penanggung Jawab Program;
- b. Koordinator Kegiatan;
- c. PPK;
- d. PPTK; dan
- e. Sekretariat Kegiatan.

Jika diperlukan pada kegiatan fisik/jasa konstruksi dapat dilengkapi dengan pelaksana teknis (asisten teknis, anggota tim teknis) dan pengawas lapangan (jika pengawasan dilakukan oleh unit kerja teknis dan bukan dengan jasa pihak ketiga/konsultan).


Organisasi ...

Organisasi pelaksana kegiatan pada masing-masing SKPD ditetapkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan
Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




Gambar 2.2
Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan
Pada Dinas Kesehatan




Gambar 2.3 ...

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan
Pada Dinas dan Badan Daerah



Gambar 2.3
Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan
Pada Kantor/Kecamatan



Secara ...

Secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggungjawab Program

- 1) melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) menyelenggarakan waskat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat dan memiliki dampak sesuai tolak ukur kinerja yang ditetapkan pada DPA;
- 4) memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5) memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- 6) mempertanggungjawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan;
- 7) dalam hal pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a) menetapkan perencanaan pengadaan;
 - b) menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - c) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - d) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - e) menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - f) menetapkan PPK;
 - g) menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - h) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - i) menetapkan tim teknis;
 - j) menetapkan ...

- j) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; dan
 - k) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal.
- 8) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan.

b. Koordinator Kegiatan.

Membantu penanggungjawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

c. PPK.

Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, dengan syarat manajerial pendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Tugas pokok dan kewenangan PPK adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
- a) menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - c) menetapkan rancangan kontrak;
 - d) menetapkan HPS;
 - e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) menetapkan tim pendukung;
 - h) menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j) menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa;
 - k) mengendalikan kontrak;

l) melaporkan ...

- l) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) menilai kinerja penyedia.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi;
- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

d. PPTK.

Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam DPA dan dengan kewenangan yang diberikan oleh PA untuk tercapainya keluaran (output) kegiatan yang ditetapkan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan termasuk pelaporan. Tugas, wewenang dan tanggungjawab PPTK sebagai berikut:

- 1) membantu menyiapkan/menyusun RKA dan DPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) membantu menyiapkan usulan organisasi dan personil pengelola kegiatan termasuk usulan kepanitian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA/PPK;

3) membantu ...

- 3) membantu menyusun rencana kerja dan rencana operasional kegiatan fisik maupun keuangan;
 - 4) menyiapkan dokumen anggaran/berita acara/dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan;
 - 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada PA/KPA/PPK; dan
 - 6) menyampaikan laporan realisasi kegiatan fisik dan keuangan kepada PA.
- e. Anggota/Pelaksana Teknis (Khusus Kegiatan Fisik/Jasa Konstruksi)
- Terdiri dari Asisten teknis, anggota tim teknis dan pengawas lapangan yang bertugas membantu PPK dan PPTK dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di lapangan. Jumlah asisten teknis, anggota dan pengawas lapangan disesuaikan dengan kebutuhan.
- f. Sekretariat Kegiatan.
- Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dibidang tugas penata usahaan/administrasi sesuai petunjuk PPTK. Jumlah sekretariat kegiatan pada setiap kegiatan maksimal 5 (lima) orang.

Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan dan kebendaharaan SKPD berdasarkan usulan dari Kepala SKPD ditetapkan PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Gaji dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA

1. Pedoman Pelaksanaan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak dibayar kembali.

Pendapatan daerah sebagaimana tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari : Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pendapatan Daerah diatas sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah :
 - 1) Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pajak daerah;
 - 2) Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang retribusi daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dicatat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 4) Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan jasa Giro, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi (TP-TGR), Pendapatan dari Penyelenggaraan pendidikan, Donasi dan Penerimaan lain-lain dicatat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- b. Pendapatan Transfer dicatat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan dana transfer daerah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Dana Transfer Daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah disesuaikan sumber dananya dengan peraturan yang berlaku dicatat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Pedoman Pelaksanaan Belanja

Belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah; dan
 - 6) Belanja Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal;
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - 4) Belanja Jalan;
 - 5) Belanja Irigasi dan Jaringan; dan
 - 6) Belanja modal aset tetap lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.
 - 1) Belanja Bagi Hasil; dan
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Operasi ...

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan pegawai ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

2) Penganggaran ...

- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan pegawai ASN sesuai dengan formasi pegawai;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerahserta pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

a) Honorarium PNS/Non PNS

Honorarium PNS diberikan untuk Pengelola Keuangan, Pejabat/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Komisi Teknis, Panitia Penerima Barang, Pengawas Lapangan, Panitia Pengadaan/Lahan, Tim Kuasa Hukum dan Saksi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran, Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator, Pegawai non PNS dan Tim kegiatan yang bersifat Lintas SKPD yang didukung dengan dasar hukum sesuai ketentuan, untuk pekejaan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan, Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyusunan APBD dan Penyusunan laporan pemerintah daerah lintas SKPD.

(1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah.

Honorarium pengelola keuangan daerah yang meliputi penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggung jawaban, pengelolaan barang daerah serta pengelolaan gaji pada SKPD.

Besaran Tarif Honorarium Pengelola keuangan daerah dihitung berdasarkan jumlah belanja barang dan jasa yang dikelola, kecuali untuk Pejabat Pembuat Komitmen dihitung berdasarkan jumlah kegiatan, sedangkan untuk SKPKD tarif honorarium dihitung dari belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam satu Tahun Anggaran.

Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- (a) PA;
- (b) KPA;
- (c) PPK SKPD;
- (d) PPK;
- (e) PPTK;
- (f) Bendahara Pengeluaran;
- (g) Bendahara Penerimaan;
- (h) Bendahara Gaji;
- (i) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- (j) Pembantu Bendahara Pengeluaran; dan
- (k) Pengurus Barang.

(2) Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah ...

Pemerintah, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, harus membentuk Pejabat/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa sebagai berikut:

- (a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- (b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
- (c) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - i. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

(3) Honorarium Tim Komisi Teknis.

Merupakan Honorarium yang diberikan kepada komisi teknis beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami substansi pekerjaan yang bersangkutan, baik dari unsur di dalam maupun di luar unit kerja yang bersangkutan, bertugas melakukan pemeriksaan, penghitungan dan penerimaan item pekerjaan

pada ...

pada kegiatan tersebut, kemudian untuk memulai pekerjaan dilakukan pemancangan di lapangan (*stake out*). Setiap penghitungan bobot pekerjaan dituangkan dalam berita acara. Unsur Komisi teknis terdiri dari :

- Ketua : SKPD Pelaksana
- Sekretaris : Bagian Administrasi Pembangunan
- Anggota : Instansi teknis terkait

(4) Honorarium Panitia Penerima Barang untuk Pekerjaan Pengadaan Barang

Honor yang diberikan kepada pegawai yang bertugas sebagai berikut :

(a) panitia bertugas melakukan pemeriksaan dan menerima barang yang dilaksanakan oleh SKPD.

(b) menyerahkan barang ke PPK.

Unsur Panitia Penerima Barang terdiri dari :

- Ketua : SKPD Pelaksana
- Sekretaris : Bagian Administrasi Pembangunan
- Anggota : Instansi teknis terkait

(5) Honor Pengawas Lapangan.

Pengawas lapangan kegiatan/pekerjaan pembangunan konstruksi yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan/pekerjaan dari penyedia dan bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan/pekerjaan. Selanjutnya membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.

(6) Honorarium Panitia Pengadaan Tanah.

Honorarium yang diberikan untuk panitia pengadaan tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

(7) Honorarium ...

- (7) Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Saksi.
Honorarium yang diberikan kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah beserta anggota dan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
- (8) Honorarium Operasional Lapangan Petugas Pemadam Kebakaran.
Honorarium yang diberikan kepada petugas pemadam kebakaran yang diberikan berdasarkan kejadian atau pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.
- (9) Honorarium Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana.
Honorarium yang diberikan untuk operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang dibayarkan ketika terjadi bencana dan dibayarkan perhari, tugas dilaksanakan berdasarkan keputusan tentang penetapan tanggap darurat.
- (10) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
Honorarium dibayarkan kepada tenaga ahli/instruktur/ narasumber baik dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman maupun luar daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dipakai dalam kegiatan seminar, Workshop, pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/desiminasi/lokakarya atau rakor yang diselenggarakan oleh SKPD (tidak termasuk rapat staf pada SKPD). Honorarium tidak diberikan kepada Pejabat/Pimpinan/Pegawai yang membuka/menutup secara resmi kegiatan dimaksud.

b) Honorarium ...

b) Honorarium Pegawai Non PNS

Honorarium yang dibayarkan kepada Non PNS diantaranya Pegawai Swakelola dan *Out Sourcing*.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) penganggaran ...

- 1) penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi pegawai ASN dan pegawai Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan;
- 3) penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi wali nagari, perangkat nagari dan staf nagari yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

dianggarkan ...

dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerjadengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerjadengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda;

- 6) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilakukan ...

Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 7) penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (a) pejabat daerah dan pegawai ASN daerah;
 - (b) pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - (c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,

seminar ...

seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- 8) penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan ...

kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. Perjalanan Dinas yang memerlukan pemeriksaan kesehatan *COVID -19*, biaya pemeriksaan *COVID -19 (rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID -19*).

- 12) pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - (a) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (c) beasiswa kepada masyarakat;
 - (d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman ...

pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam

mendukung ...

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ...

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal ...

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud ...

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) belanja modal aset tetap lainnya;

belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja modal aset tidak berwujud;

belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran ...

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi ...

diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria ...

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja ...

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil

sesuai ...

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran sebelumnya, disalurkan kepada pemerintah kabupaten pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

pendapatan ...

pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran sebelumnya, disalurkan kepada pemerintah nagari pada Tahun Anggaran berikutnya.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten dianggarkan dalam APBD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan ...

- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kepada nagari.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah nagari penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja nagari penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk nagari yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah nagari dalam APBD kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan ...

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk pemerintah nagari dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADN yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten menganggarkan sisa ADN yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADN kepada pemerintah nagari.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah nagari, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Dokumen Administrasi Pada Persiapan Kegiatan.

Hal-hal pokok yang perlu disiapkan setelah DPA disahkan untuk pelaksanaan kegiatan pada APBD adalah :

- a. PA menyusun rencana kerja dan rencana operasional kegiatan baik secara fisik maupun keuangan;
- b. KPA mengadakan rapat persiapan bersama unsur pengelola kegiatan (PPTK dan Komtek) dalam rangka pembagian tugas dan penyiapan rencana kerja;
- c. Rencana Kerja yang telah disusun bersama PA, KPA, PPTK serta pengelola kegiatan selanjutnya akan disampaikan ke

Kelompok Kerja ...

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa jika melalui proses pelelangan/tender dan bagi kegiatan yang tidak melalui proses pelelangan/tender dilaksanakan oleh SKPD proses penunjukan/pengadaan barang dan jasa tersebut;

d. Setiap kegiatan yang akan dilelang/tender agar dilakukan review terhadap kelengkapan administrasi kegiatan tersebut;

e. Pembuatan dan penyempurnaan gambar-gambar kerja.

1) Pembuatan dan penyempurnaan gambar-gambar kerja (RAB, *Detail Engineering Design*) untuk pekerjaan yang bersifat rehab atau pembangunan fisik konstruksi dan konsultasi harus wajib dikoordinasikan dengan dinas terkait; dan

2) Pembuatan Dokumen Kerangka Acuan dan Dokumen Pengadaan/lelang yang disiapkan untuk pelaksanaan pengadaan atau pelelangan.

f. Pembuatan Dokumen Kontrak.

1) Bagi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga, PPK melalui PA dapat menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Proses penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga maupun secara swakelola mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan perundang-undangan;

2) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang terkait dengan pihak ketiga, berupa kontrak/adendum terdiri dari :

a) Surat Penawaran;

b) Surat Perjanjian/Surat Perjanjian Kerja;

c) RAB ...

- c) RAB;
 - d) Gambar rencana;
 - e) Spesifikasi Teknis;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h) Jaminan penawaran (untuk lelang) dan Jaminan pelaksanaan;
 - i) Berita Acara Hasil Pelelangan (untuk lelang); dan
 - j) Dokumen perusahaan.
- 3) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan secara swakelola berupa :
- a) Kontrak terdiri dari :
 - (1) Surat Penawaran;
 - (2) Surat Perjanjian Kerja;
 - (3) RAB;
 - (4) Gambar rencana;
 - (5) Spesifikasi Teknis;
 - (6) Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - (7) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - (8) Jaminan pelaksanaan; dan
 - (9) Dokumen perusahaan.
 - b) Tidak pakai kontrak terdiri dari :
 - (1) RAB;
 - (2) Spesifikasi Teknis;
 - (3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - (4) SK pelaksana.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan), unsur pengelola kegiatan mencakup pengawasan dan pengendalian, dalam hal ini semua peralatan, sistem

manajemen ...

manajemen dan administrasi pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa hal yang disarankan untuk menjadi perhatian dalam hal pelaksanaan kegiatan antara lain :

a. *Pre Construction Meeting* (Rapat Persiapan Pelaksanaan).

Rapat Pra Konstruksi ini dilaksanakan sewaktu akan dimulainya kegiatan fisik tersebut, hal ini ditujukan untuk menyamakan persepsi antara pengguna jasa (pihak ke I) dengan penyedia jasa (pihak II) agar tujuan dan pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara dengan efektif, efisien dan optimal kemudian dituangkan dalam berita acara/notulen rapat;

b. kegiatan *Stake Out* (Pemancangan Lokasi)

Kegiatan *Stake Out* untuk pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan dengan melibatkan komisi teknis dan unsur-unsur yang terkait;

c. mengevaluasi pencapaian kemajuan pekerjaan dengan membandingkan progres yang telah dipersiapkan;

d. melakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber daya yang digunakan;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, apabila terdapat permasalahan – permasalahan dilapangan;

f. meneliti dan menyetujui permintaan termyn yang diajukan oleh rekanan sesuai dengan format dan kelengkapannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

g. *Mutual Check*.

Penggunaan jasa bersama penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan bersama di lapangan (*Mutual Check Object = MCO*), yaitu penerapan gambar rencana di lapangan serta memeriksa kembali volume tiap – tiap kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, hasil pemeriksaan ini dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

h. bila terjadi ...

- h. bila terjadi perbedaan, baik lokasi, dimensi maupun kuantitas supaya hal ini dituangkan dalam bentuk *Contract Change Order* (CCO) dalam bentuk Amandemen Kontrak;
- i. melaksanakan rapat evaluasi dan monitoring secara berkala sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- j. dalam rangka pembinaan terhadap Jasa Konstruksi, apabila penggunaan jasa menghadapi penyediaan jasa dengan kondisi kritis, sebelum menentukan tindak lanjut perlu dilakukan rapat pembuktian dengan memberikan uji coba terhadap penyediaan jasa yang lazim disebut *Show Cause Meeting* (SCM) atau rapat pembuktian sebagai berikut:
 - 1) *Show Cause Meeting* periode I (rencana pelaksanaan fisik 0 – 70%) dari kontrak keterlambatan progres fisik lebih dari 20% pihak I wajib memberikan saran dan masukan kepada pihak II untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan memberi batas waktu, tertuang dalam Berita Acara SCM. Jika penyedia tidak menindak lanjuti maka PPK mengeluarkan teguran pertama (1);
 - 2) *Show Cause Meeting* periode II (rencana pelaksanaan fisik 70 – 100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik > 10%. Jika penyedia tidak menindaklanjuti maka PPK mengeluarkan teguran kedua (2); dan
 - 3) *Show Cause Meeting* periode III (rencana pelaksanaan fisik 70 – 100%) apabila pekerjaan belum selesai dan waktu pelaksanaan sudah habis dan kontraktor dikenakan denda sebesar satu permil perhari setinggi – tingginya 5% dari nilai kontrak.

k. permohonan...

- k. permohonan serah terima pekerjaan konstruksi dari penyedia Barang/Jasa harus melampirkan surat pernyataan selesai pekerjaan 100 % dari pengawas lapangan /konsultan pengawas;
 - l. PPK wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap bulannya kepada PA;
 - m. kegiatan yang bersifat konstruksi wajib dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas yang berkoordinasi dengan dinas teknis terkait;
 - n. pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir tahun anggaran kecuali kontrak tahun jamak (*multi years*); dan
 - o. masa pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dimana masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
3. Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
- a. Pembayaran Uang Pekerjaan Perencanaan (Pekerjaan fisik belum dimulai) sebesar 85%, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Ringkasan Kontrak;
 - 2) Berita Acara pembayaran 85%;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Konsultansi;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 5) Bukti Setoran Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 6) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
 - b. Pembayaran Sisa Uang Pekerjaan Perencanaan (Pekerjaan fisik telah dimulai) sebesar 15%, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Konsultansi;
 - 2) Berita Acara Pembayaran;

3) Pajak ...

- 3) Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 4) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- c. Pembayaran Uang Pekerjaan Perencanaan (Pekerjaan fisik telah dimulai) sebesar 100%, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Ringkasan Kontrak;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Konsultansi;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 4) Berita Acara Pembayaran;
 - 5) Bukti Setoran Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 6) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- d. Pembayaran uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultansi; atau
 - c) Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- Dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Permohonan Pembayaran Uang Muka;
 - 2) Ringkasan Kontrak;
 - 3) Rincian penggunaan uang muka;
 - 4) Berita Acara Pembayaran;
 - 5) Jaminan uang muka (Bank);
 - 6) Jaminan Pelaksanaan (Bank/Asuransi);
 - 7) Bukti Setoran Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 8) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- e. Pembayaran uang Termyn I
- 1) Permohonan Pembayaran Termyn I;
 - 2) Ringkasan Kontrak;

3) Berita Acara ...

- 3) Berita Acara kemajuan pekerjaan;
 - 4) Berita acara pembayaran termyn I;
 - 5) Bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan;
 - 6) Bukti setoran Pajak; dan
 - 7) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- f. Pembayaran uang Termyn II/III/IV Pekerjaan Konstruksi, dengan persyaratan yang dilampirkan sebagai berikut:
- 1) Permohonan Pembayaran Termyn II/III/IV;
 - 2) Ringkasan Kontrak;
 - 3) Berita Acara kemajuan pekerjaan;
 - 4) Berita Acara Pembayaran termyn II/III/IV;
 - 5) Bukti Setoran Galian C (khusus pembayaran termyn terakhir);
 - 6) Bukti Setoran Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 7) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- g. Pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan Konstruksi, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Permohonan Pembayaran Retensi;
 - 2) Jaminan Pemeliharaan (Bank);
 - 3) Berita Acara Pemeliharaan;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Retensi;
 - 5) Bukti Setoran Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 6) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- h. Pembayaran Uang Pekerjaan Konsultansi Pengawasan (fisik Pekerjaan selesai 100%) sebesar 100%, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Permohonan Pembayaran 100%;
 - 2) Ringkasan Kontrak;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Konsultansi;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik dan Konsultansi;
 - 5) Berita Acara Pembayaran;

6) Bukti ...

- 6) Bukti Setoran Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 7) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- i. Pembayaran Uang Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor (perbulan dan pertriwulan), dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Permohonan Pembayaran dari penyedia;
 - 2) Ringkasan Kontrak (permintaan dana awal);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - 4) Laporan Bulanan;
 - 5) Berita Acara Pembayaran;
 - 6) Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 7) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
- j. Pembayaran Uang Pekerjaan Pengadaan (Barang) sebesar 100%, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Permohonan Pembayaran dari penyedia;
 - 2) Ringkasan Kontrak;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 5) Berita Acara Pembayaran;
 - 6) Pajak (langsung dipotong Bank); dan
 - 7) Rekomendasi dari Kepala SKPD/PA.
4. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme untuk pencairan dana disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen yang perlu ditetapkan dalam pencairan dana belanja dimaksud adalah sebagai berikut :

a. DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran)

Dokumen Penggunaan Anggaran merupakan dokumen yang memuat rincian Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan anggaran bagi setiap SKPD yang bersangkutan.

b. SPD ...

b. SPD (Surat Penyediaan Dana)

Merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

c. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP terdiri dari :

1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

Adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan guna mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD dan/atau unit SKPD yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada rekening tertentu. Uang Persediaan tiap-tiap SKPD, unit SKPD dan Bagian pada Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1/12 dari total kegiatan yang mekanisme pembayarannya tidak dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dan UP untuk tiap-tiap Unit SKPD yang terdiri dari SMP SATAP di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman sebesar 20% dari Belanja Operasionalnya atau minimal Rp. 4.000.000,-.

SPP-UP dilengkapi dengan :

- a) Surat Pengantar SPP – UP;
- b) Ringkasan SPP – UP;
- c) Rincian SPP – UP; dan
- d) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan.

Besaran ...

Besaran UP untuk masing-masing SKPD diatur dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri.

2) SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

Adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang Persediaan yang telah disyahkan pada periode waktu tertentu, dengan ketentuan nilai SPP-GU dapat diajukan maksimal sebesar UP dan minimal 60 % dari UP.

SPP-GU dapat diajukan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan :

- a) Surat Pengantar SPP – GU;
- b) Ringkasan SPP – GU;
- c) Rincian SPP – GU;
- d) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ);
- e) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atau SPJ Administratif telah sesuai dengan bukti-bukti yang sah;
- f) Surat Pernyataan yang ditandatangani PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan;
- g) Register penerimaan dan penyetoran pajak serta surat setoran pajak yang divalidasi bank/pos dari uang yang sudah dibelanjakan;
- h) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
- i) Berita Acara Rekonsiliasi Belanja; dan
- j) Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

3) SPP ...

3) SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)

Adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan tidak dapat dibayarkan dari uang persediaan, dengan ketentuan:

- a) Kegiatan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Nilai kegiatan minimal 50% dari UP tidak termasuk yang dibayarkan secara langsung (LS), kecuali pengajuan TU oleh SKPKD diatur dengan peraturan tersendiri;
- c) SPP-TU disesuaikan dengan anggaran kas kegiatan terkait;
- d) Tambahan Uang (TU) yang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah;
- e) SPJ-TU disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal SP2D diterbitkan;
- f) SPP-TU selanjutnya dapat diajukan setelah SPJ-TU sebelumnya disampaikan ke PPKD;
- g) SPP-TU dilampiri dengan :
 - (1) Surat Pengantar SPP – TU;
 - (2) Ringkasan SPP – TU;
 - (3) Rincian SPP – TU;
 - (4) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan;
 - (5) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU; dan
 - (6) Rekening Koran tanggal sebelum pengajuan SPP TU.

4) SPP ...

4) SPP Langsung (SPP-LS)

Adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung :

- a) Kepada pihak ketiga atas dasar surat perjanjian kerja atau surat perjanjian;
- b) Pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
- c) Pembayaran belanja gaji dan belanja tambahan penghasilan Pegawai ASN dengan mekanisme SPP LS;
- d) Pembayaran belanja pegawai pada SPP LS yang berjumlah di atas Rp 5.000.000,- berdasarkan SK/surat tugas dan jumlah/daftar pembayaran;

SPP-LS Gaji dan tunjangan, dilengkapi dengan :

- a) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
- b) Dokumen Pelengkap Daftar Gaji:
 - (1) Pembayaran gaji induk;
 - (2) Gaji susulan;
 - (3) Kekurangan gaji;
 - (4) Gaji terusan;
 - (5) Uang duka/wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
 - (6) SK CPNS;
 - (7) SK PNS;
 - (8) SK Kenaikan Pangkat;
 - (9) SK Jabatan;
 - (10) Kenaikan Gaji Berkala;
 - (11) Surat Pernyataan Pelantikan;
 - (12) Surat Pernyataan masih menduduki jabatan;
 - (13) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (14) Daftar Keluarga (KP4);
 - (15) Fotokopi Surat Nikah;
 - (16) Fotokopi Akte Kelahiran;

(17) Surat ...

- (17) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKKP) gaji;
- (18) Daftar Potongan sewa rumah dinas;
- (19) Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- (20) Surat Pindah;
- (21) Surat Kematian;
- (22) SSP PPh Pasal 21; atau
- (23) Peraturan perundangan-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

SPP-LS Barang dan Jasa, dilengkapi dengan :

- a) Surat Pengantar SPP – LS;
- b) Ringkasan SPP – LS;
- c) Rincian SPP – LS;
- d) Surat Pernyataan yang ditandatangani PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Pembayaran Langsung;
- e) Dokumen-dokumen terkait dengan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi sebagai berikut :
 - (1) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf a (pembayaran 85%);
 - (2) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf b (pembayaran 15%);
 - (3) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf c (pembayaran 100%);
 - (4) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf d (pembayaran uang muka);
 - (5) untuk ...

- (5) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf e (pembayaran uang Termyn I);
 - (6) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf f (Pembayaran uang Termyn II/III/IV);
 - (7) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf g (Pembayaran Retensi 5%);
 - (8) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf h (Pembayaran Uang Pekerjaan Konsultansi Pengawasan sebesar 100%);
 - (9) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf i (Pembayaran Uang Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor);
 - (10) untuk permintaan SPP-LS konstruksi mengacu pada Tata Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf j (Pembayaran Uang Pekerjaan Pengadaan sebesar 100%);
 - (11) untuk persyaratan pembayaran dari angka (1) s/d (10) dilengkapi dengan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara dan disetujui oleh PA/KPA; dan
 - (12) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- f) Terhadap pembayaran pekerjaan konstruksi dan konsultansi yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada huruf e) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan

d. SPM (Surat Perintah Membayar)

Adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD. SPM terdiri dari :

1) SPM Uang Persediaan (SPM-UP)

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

2) SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GU)

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

3) SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU)

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.

4) SPM Langsung (SPM-LS)

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

5) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

6) SPJ ...

6) SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

(1) setiap SKPD pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;

(2) SPJ berikut lampiran yang telah diverifikasi dan disahkan oleh SKPD terkait disampaikan kepada Kepala Daerah cq. Inspektorat Wilayah Kabupaten Padang Pariaman;

(3) SPJ yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran adalah :

SPJ administratif yang disampaikan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan SPJ fungsional yang disampaikan kepada PPKD sebagai BUD yang disampaikan setelah ada pengesahan SPJ Administratif oleh Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, masing-masing terdiri dari:

(a) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) dilengkapi dengan :

- i. Buku Kas Umum;
- ii. Ringkasan pengeluaran per-rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran per rincian objek;
- iii. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara; dan
- iv. Register penutupan kas.

(b) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) dilengkapi dengan :

- i. Buku Kas Umum bulan yang bersangkutan; dan
- ii. Register penutupan kas.

(4) SPJ ...

- (4) SPJ yang harus dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, adalah sebagai berikut :
- (a) Laporan Pertanggungjawaban Administratif (SPJ Belanja-Administratif) Per kegiatan;
 - (b) Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek;
 - (c) Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Objek;
 - (d) Bukti Penyetoran Pajak PPN/PPH ke kas negara;
 - (e) Bukti pengeluaran yang sah yang terdiri dari kwitansi dan bukti pendukung lainnya; dan
 - (f) Sisa kas yang tidak digunakan.

5. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang/Jasa maka PPK harus melakukan pemeriksaan terhadap Barang/jasa yang diserahkan kemudian kedua belah pihak (PPK dan Penyedia) menandatangani berita acara serah terima dan administrasi hasil pekerjaan.

PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA selanjutnya PA/KPA meminta Tim Komtek untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan fisik Konstruksi dan Konsultansi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara.

D. PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasca pelaksanaan kegiatan adalah suatu kondisi yang menyatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dari suatu program yang dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan ...

bersangkutan sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan ataupun bestek yang ditetapkan sebelumnya sehingga menghasilkan keluaran/out put yang diharapkan.

Setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan maka Kepala SKPD/PA diwajibkan memberikan laporan kepada Bupati baik untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola maupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

1. Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa konstruksi yang bersumber dari APBD dan telah selesai dilaksanakan harus dilakukan pemeriksaan dan serahterima oleh panitia penerima barang/Komisi Teknis yang dituangkan dalam berita acara. Format berita acara dimaksud tercantum dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Selanjutnya PPK membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada PA sebagai bentuk pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Kepala SKPD selaku PA untuk memerintahkan pengurus barang untuk mencatat hasil pekerjaan ke dalam daftar barang milik daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Pekerjaan/Kegiatan.

Seluruh barang asset daerah perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, agar dimanfaatkan secara optimal, untuk itu harus dilakukan upaya pemeliharaan. Oleh sebab itu terhadap barang/asset daerah diperintahkan kepada SKPD terkait untuk dimanfaatkan dan dipelihara, selanjutnya didokumentasikan.

Berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh SKPD kepada Bupati, selanjutnya pemakaian aset daerah yang telah dicatat melalui Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah ada beberapa jenis :

- a. Pekerjaan ...

- a. Pekerjaan Fisik (Jasa Konstruksi) Non Rehab melampirkan:
- 1) berita acara serah terima kegiatan dari PPK kepada Kepala SKPD selaku PA 1 (satu) rangkap, dengan memuat nilai (harga proyek), tempat (lokasi proyek), rekanan pelaksana; dan
 - 2) foto (dokumentasi) hasil kegiatan sebelum pelaksanaan (0%) dan hasil pekerjaan yang diserahterimakan (100%).
- b. Pekerjaan Fisik (jasa konstruksi) Rehab (ringan / berat) melampirkan:
- 1) berita acara serah terima kegiatan dari PPK kepada Kepala SKPD selaku PA 1 (satu) rangkap, dengan memuat nilai (harga proyek), tempat (lokasi proyek), bentuk pekerjaan (kontrak, penunjukan langsung atau swakelola);
 - 2) foto (dokumentasi) hasil kegiatan sebelum pelaksanaan (0%) atau bagian yang diperbaiki dan hasil pekerjaan yang diserahterimakan (100%); dan
 - 3) nilai bagian yang diperbaiki (sebelum pelaksanaan) atau yang akan direhab.
- c. Pekerjaan Non Konstruksi (pengadaan barang dan jasa):
- 1) pengadaan barang (kebutuhan unit kerja).

Melampirkan Berita Acara Serah Terima kegiatan dari PPK kepada Kepala SKPD selaku PA 1 (satu) rangkap, yang memuat nilai (harga proyek), tempat (lokasi proyek), rekanan pelaksanaan, jumlah barang dan spesifikasi masing – masing barang.
 - 2) pengadaan Barang yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Melampirkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional pengelolaan kegiatan beserta penanggungjawab ...

penanggungjawab di lapangan yang tembusannya disampaikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan dan BPKD.

d. Pekerjaan Non Konstruksi Lainnya (Penulisan Buku, dll).

- 1) yang memiliki masa akuntansi lebih dari 1 (satu) periode (Tahun), yang dilaksanakan secara swakelola atau jasa pihak ketiga:

Melampirkan Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari PPK kepada Kepala SKPD selaku PA 1 (satu) rangkap, yang memuat nilai (harga proyek), rekanan pelaksana (pihak ketiga), jumlah barang (eksemplar).

- 2) yang memiliki masa akuntansi kurang dari 1 periode dan termasuk kegiatan pelatihan, sosialisasi tetap melaksanakan penyerahan kegiatan kepada Kepala SKPD selaku PA dengan berita Acara Serah Terima dari PPTK.

3. Pelaporan.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas-tugas yang didelegasikan kepada unit kerja diperlukan laporan perkembangan kemajuan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja kepada Bupati. Laporan tersebut menjadi sumber data utama dalam rangkaian sistem informasi pembangunan daerah yang perlu disampaikan secara hirarki kepada Bupati, Gubernur dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal di atas, maka sistem pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Pembangunan (LP2KP) Padang Pariaman ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laporan Pelaksanaan Program dan kegiatan dibuat setiap akhir bulan oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, berikut rekapitulasi Laporan/kegiatan SKPD tersebut;

b. Penyampaian ...

- b. Penyampaian LP2KP kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah merupakan tanggung jawab Kepala SKPD tersebut dan dilaksanakan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya, dengan mengirimkan tembusannya kepada Inspektorat Kabupaten, Bapelitbangda dan BPKD;
- c. Selanjutnya Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah melakukan pengolahan data LP2KP menjadi informasi dalam bentuk perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah bulanan yang disampaikan kepada Bupati, dan informasi dimaksud paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya disampaikan kepada Gubernur, Bappenas, Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Staf Ahli Kepresidenan; dan
- d. Laporan tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi online oleh Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan yang disesuaikan dengan perkembangan ketentuan.

Demikianlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002